



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 05/III/KIProv-LPG-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 05/III/KIProv-LPG-PS-A/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik
Alamat : Jl. Abdi Negara No. 07, RT : 008, Kel. Gulak-Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh :

Drs. H. Gani Bazar, SH., MH., MM, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2016 dari Drs. H. Gani Bazar, SH., MH., MM., selaku ketua Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik bertindak dan untuk atas nama Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Hasanudin No. 45 Teluk Betung Bandar Lampung.

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh :

Dra. Fitri Dendhi, berdasarkan surat kuasa tanpa tanggal April 2016, dari Syaiful Dermawan, S.H., M.M. selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. bertindak dan untuk atas nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 18 Maret 2016 dan diberi Registrasi Sengketa Nomor 05/III/KIProv-LPG-PS-A/2016

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 10 September 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 121/PIP/IX/2015, yang diterima tanggal 17 September 2015 ditujukan kepada PPID Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu:

- a. Salinan (foto copy) DPA/RKA Tahun 2014
- b. Salinan (foto copy) LAKIP Tahun 2014
- c. Salinan (foto copy) hasil audit Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2014/ pengawas lainnya.

[2.3] Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Pemohon mengajukan surat kembali kepada Termohon melalui Surat Nomor 150.14/PIP-2/XII/15 yang diterima Termohon pada tanggal 14 Desember 2015, dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salinan (foto copy) tentang Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi, nama-nama pejabat alamat dan nomor telpon/HP para Pejabat Dispenda Provinsi Lampung
- b. Salinan (foto copy) DPA /RKA Dispenda Provinsi Lampung Tahun 2014
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dispenda Provinsi Lampung Tahun 2014
- d. Salinan (Foto Copy) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dispenda Provinsi Lampung Tahun 2014, Atau Instansi Lainnya.
- e. Salinan (fotocopy) SOP dan Penetapan PPID Dispenda Provinsi Lampung.

[2.4] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya dan dipenuhinya permintaan informasi Pemohon pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Nomor 187.14/PIP-3/XII/2015 diterima tanggal 5 Januari 2016 yang ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

[2.5] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 10 Maret 2016 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 18 Maret 2016 dan di Registrasi dengan Nomor : 05/III/KIProv-LPG-PS-A/2016.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal pada tanggal 11 April 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah untuk berpartisipasi dalam rangka pengawasan umum kebijakan publik di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapi dan dipenuhinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan, sebagai berikut :

Bahwa setelah dibacakan kronologi sengketa kepada para Pihak, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Drs. H. Gani Bazar, SH. MH No KTP: 1871090805490003
Surat P-2	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI NO. C-268. HT.03.01-TH.2003 TGL. 28 Pebruari 2003. Notaris: Bambang Abiyono, S.H.
Surat P-3	Salinan surat pengajuan permohonan informasi publik pertama yang ditujukan kepada PPID Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 121/PIP/IX/2015 tanggal 10 September 2015
Surat P-4	Tanda Terima Surat Nomor : 121/PIP/IX/2015 tanggal 17 September 2015
Surat P-5	Salinan Surat pengajuan permohonan informasi kedua yang ditujukan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor :

	150.14/PIP-2/XII/15 tanggal 10 Desember 2015
Surat P-6	Tanda Terima Surat Nomor : 157.27/PIP-2/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015
Surat P-7	Salinan Surat pengajuan pernyataan keberatan yang ditujukan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 187.14/PIP-3/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
Surat P-8	Tanda Terima Surat Nomor : 187.14/PIP-3/XII/2015 tanggal 05 Januari 2016
Surat P-9	Salinan Surat pengajuan permohonan PSI yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 315.38B/PPSI.14/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
Surat P-10	Tanda Terima Surat Nomor : 315.38B/PPSI.14/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
Surat P-11	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 18 Maret 2016 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 18 Maret 2016 Nomor Registrasi Sengketa: 05/III/KIProv-LPG-PS-A/2016.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan secara lisan, sebagai berikut :

Bahwa setelah dibacakan kronologi sengketa kepada para Pihak, Termohon menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Dra. Fitri Dendhi No. KTP : 1871036103610004
Surat T-2	Berdasarkan surat kuasa tanpa tanggal April 2016, dari Syaiful Dermawan, S.H., M.M. selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. bertindak dan untuk atas nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian daerah, komando daerah militer, BUMD tingkat provinsi, partai politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya hanya yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** yang dimaksud Badan Publik tingkat provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup tingkat provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.16] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi Lampung (Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung) .

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015** tentang pemerintahan Daerah, disebutkan:

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 58

Penyelenggara Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;

- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 59

- (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 93 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.

Pasal 93 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.

Pasal 209 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 218 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014

Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 218 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 218 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014

Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

[3.20] Menimbang **Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007** tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 1 angka 2 :

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 3:

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 7:

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

[3.21] Menimbang Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan peraturan daerah lampung No. 4 Tahun 2014 disebutkan :

Pasal 1 angka 30

“Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

(angka 30) **Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung”.**

[3.22] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan:

Pasal 1 angka 10

“Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

(angka 10) : **satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang”.**

[3.23] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas mengelola urusan tertentu dalam pemerintahan daerah dan berkedudukan di provinsi sehingga merupakan Badan Publik tingkat provinsi.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai dengan [3.23] Majelis Komisioner berpendapat, sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Lampung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pada Tanggal **10 September 2015 dan 10 Desember 2015** Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada PPID Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] dan [2.3], (Bukti P-3 dan P-5).
2. Pada tanggal **30 Desember 2015**, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang diterima pada tanggal **05 Januari 2016** karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh PPID Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, (Bukti P-7 dan P-8).
3. Bahwa benar sehubungan dengan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan *a quo* dari Termohon, maka pada tanggal **10 Maret 2016** Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung dan tanda terima surat tanggal **18 Maret 2016**, (Bukti P-9 dan P-10).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal **10 September 2015 dan 10 Desember 2015** serta keberatan atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada atasan PPID Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal **30 Desember 2015** (Bukti P-3, P- 5 dan P-7).

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak;

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon ; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Kelompok Orang.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.25] sampai dengan paragraf [3.30] Majelis Komisioner berpendapat, **menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.32] Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian **“Kewenangan Relatif”** paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.24]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.32] di atas, Majelis berpendapat **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[3.35] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon prematur/belum saatnya mengajukan keberatan.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.6] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Lampung melewati jangka waktu, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan sebagaimana terurai dalam paragraf (3.35) Sehingga jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 juncto Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP.

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian bagian paragraf [3.25] sampai dengan [3.31], Majelis berpendapat **Kedudukan Hukum Pemohon** terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana adalah dalam paragraf [3.34] sampai dengan paragraf [3.39] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] **Menyatakan tidak menerima Permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Budi Jaya Idris, S.H., Med.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dery Hendryan, S.I.P, S.H., M.H., Med., Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I, MM, Med.** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal 18 April 2016** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 20 April 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **A. Thalib, S.Kom** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


Budi Jaya Idris, S.H., Med.

Anggota Majelis


Dery Hendryan, S.I.P, S.H., M.H., Med.

Anggota Majelis


Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I, M.M., Med.

Panitera Pengganti


A. Thalib, S.Kom

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 20 April 2016

Panitera Pengganti


A. Thalib, S.Kom

